



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam keputusan bupati/walikota, selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/120/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 4/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 9 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

A. Sekretaris PPK:

1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pacitan dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan.

B. Staf Sekretariat PPK:

1. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
2. menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
3. dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPK	NAMA
1	2	3
1.	KECAMATAN DONOROJO	
	a. Sekretaris	NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si
	b. Staf Sekretariat	1. RONY SETYAWAN 2. KETHUT WIDIYANTO
2.	KECAMATAN PRINGKUKU	
	a. Sekretaris	SRIYONO, SE., MM
	b. Staf Sekretariat	1. SUHARTUTIK 2. SUMADI, S.Sos
3.	KECAMATAN PUNUNG	
	a. Sekretaris	UDIN WAHYUDI, S.Sos., MM
	b. Staf Sekretariat	1. SUPARLAN, S.IP 2. SUKATNO
4.	KECAMATAN PACITAN	
	a. Sekretaris	FAIZAL NURUL HUDA, S.IP
	b. Staf Sekretariat	1. TITIK KUSUMAWATI, SE 2. EKO RISTANTO, A.Md
5.	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	a. Sekretaris	TINAR ADITYA FIRDAANI, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1. AGUS SETIYA BUDI SANTOSO, S.Sos 2. HARNI KOESWANTO
6.	KECAMATAN ARJOSARI	
	a. Sekretaris	FRENDY EKA ENDRIANTO, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1. ERNI WIDYANAWATI 2. MUCH. IRKAM
7.	KECAMATAN NAWANGAN	
	a. Sekretaris	PUJIANTO, S.Sos
	b. Staf Sekretariat	1. SOIMIN WINARTO 2. SUPRIYADI
8.	KECAMATAN BANDAR	
	a. Sekretaris	PONTJO SRI HARIJOKO, S.Sos., M.Si
	b. Staf Sekretariat	1. HARIADI 2. SUGIANTO

NO	KEDUDUKAN DALAM PPK	NAMA
1	2	3
9.	KECAMATAN TEGALOMBO	
	a. Sekretaris	EDY WASANA, SE
	b. Staf Sekretariat	1. BAHTIYAR, S.Pd., M.Si 2. JOKO JATMIKO
10.	KECAMATAN TULAKAN	
	a. Sekretaris	Drs. HARSANTO, MM
	b. Staf Sekretariat	1. SUMARTI 2. YUDI SUTARTA
11.	KECAMATAN NGADIROJO	
	a. Sekretaris	HARIAN WITRI, S.Sos
	b. Staf Sekretariat	1. SAMSON HAIRUL FATAH, SE 2. HEMY TRIASMORO
12.	KECAMATAN SUDIMORO	
	a. Sekretaris	Dra. ARI PENI A, MM
	b. Staf Sekretariat	1. WINARNO, S.Pd 2. WIWIT WIYANTO, S.Sos., MM

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

